

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil pembelajaran mengenai penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Bidang Perencanaan Sumber Daya Air (PSDA) pada Dinas PU Sumber Daya Air berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dewan Sumber Daya Air (DSDA) merupakan wadah koordinasi lintas sektoral yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan merumuskan kebijakan terkait sumber daya air di suatu wilayah atau negara. Peran DSDA sangat penting dalam menjaga dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, melibatkan berbagai aspek seperti ketersediaan air, kualitas air, dan perlindungan lingkungan.
2. Salah satu tugas Dewan Sumber Daya Air adalah menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional yang diimplementasikan dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA)
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS) tahun 2023 dapat digunakan pada setiap komisi Dewan Sumber Daya Air sebagai suatu petunjuk untuk melakukan rencana-rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan evaluasi matriks Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan hasil yang maksimal terhadap rencana kerja Dewan Sumber Daya Air tahun 2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan pembelajaran yang didapatkan di Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Seksi Perencanaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi pada sub bagian data pelaporan dan evaluasi dapat ditingkatkan apabila dokumen dari setiap perangkat daerah dapat seleai sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
2. Menyiapkan dan menyimpan dokumen disesuaikan pada bulanatau tanggal agar memudahkan pencarian pada saat dibutuhkan.
3. Melakukan *update* segala informasi kepada media sosial atau *website* *dpuair.jatimprov.go.id* agar dapat diakses oleh khalayak umum.
4. Diperlukan adanya koordinasi dan evaluasi bagi tim penyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) agar dapat meminimalisir miskomunikasi yang terjadi.